



**PUTUSAN**  
Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Fajar Riskiyadi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.002 Rw.003, Desa Lengkong,  
Kec. Mumbulsari, Kab. Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Fajar Riskiyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 15 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Fajar Riskiyadi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Fajar Riskiyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan;
  - 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y";Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa IMAM FAJAR RISKIYADI pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 Sekira jam 14.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, disebuah toko milik terdakwa di Dusun Besuk, Desa Wirowongso, Kec. Ajung Kab Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Jenggawah karena telah menjual / mengedarkan obat keras Trihexyphenidil (Trex) jenis "Y" dan Dextromethorphan secara bebas tanpa resep dokter kepada temannya ;
- Bahwa terdakwa sering menjual kepada teman-temannya diantaranya kepada saksi ARI dan telah menjual obat Trihexyphenidil tersebut, dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam kemasan 1 Klip yang berisi 9 (Sembilan) butir Trihexyphenidyl, dan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dalam kemasan 1 (satu) Klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Dextromethorphan yang dilakukannya sudah sekira 3 (tiga) bulan tanpa memiliki Ijin Edar ;
- Bahwa setelah dilakukan penggledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y", dan 590 (lima ratus sembilan puluh) butir Obat Dextromethorphan, dalam kemasan 59 (lima puluh sembilan) Klip, per klip berisi 10 (sepuluh) Butir, dan uang hasil Penjualan Rp 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tersangka mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil dan Dextromethorphan tersebut tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat keras Trihexyphenidil jenis "Y" dan Dextromethorphan tersebut dilarang dijual secara bebas, dan harus menggunakan resep dokter dan yang berhak menjual obat keras Trihexyphenidil dan Dextromethorphan tersebut adalah apotik yang memiliki ijin edar dari dinas kesehatan ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02392/NOP/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan :

| No. | Nomor barang bukti | Hasil pemeriksaan  |                |
|-----|--------------------|--|----------------|
|     |                    | Uji Pendahuluan  | Uji Konfirmasi |
| 1.  | 05119/2021/NOF     | (-) Negative Narkotika dan<br>Positif Triheksifenidil<br>Psikotropik | (+)<br>HCL     |



|    |                |  |
|----|----------------|--|
| 2. | 05120/2021/NOF | (-) Negative Narkotika dan (+)<br>Positive Dextromethor-<br>Psikotropika pan |
|----|----------------|--|

- Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli terdakwa IMAM FAJAR RISKIYADI selaku perorangan tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi, yang diperbolehkan adalah apoteker selaku pengelola apotik sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa IMAM FAJAR RISKIYADI pada hari Jumat Tanggal 12 Maret 2021 Sekira jam 14.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, disebuah toko milik terdakwa di Dusun Besuk, Desa Wirowongso, Kec. Ajung Kab Jember, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Jenggawah karena telah menjual / mengedarkan obat keras Trihexypenidil (Trex) jenis “Y” dan Dextromethorphan secara bebas tanpa resep dokter kepada temannya ;
- Bahwa terdakwa sering menjual kepada teman-temannya diantaranya kepada saksi ARI dan telah menjual obat Trihexyphenidyl tersebut, dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam kemasan 1 Klip yang berisi 9 (Sembilan) butir Trihexyphenidhyl, dan Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dalam kemasan 1 (satu) Klip berisi 10 (Sepuluh) butir obat Dextromethorphan yang dilakukannya sudah sekira 3 (tiga) bulan tanpa memiliki Ijin Edar ;
- Bahwa setelah dilakukan penggledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis “Y”, dan 590 (lima ratus sembilan puluh) butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat Dextromethorphan, dalam kemasan 59 (lima puluh sembilan) Klip, per klip berisi 10 (sepuluh) Butir, dan uang hasil Penjualan Rp 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tersangka mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya dan terdakwa menjual obat keras Trihexyphenidil dan Dextromethorphan tersebut tidak memiliki ijin edar ;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika obat keras Trihexyphenidil jenis "Y" dan Dextromethorphan tersebut dilarang dijual secara bebas, dan harus menggunakan resep dokter dan yang berhak menjual obat keras Trihexyphenidil dan Dextromethorphan tersebut adalah apotik yang memiliki ijin edar dari dinas kesehatan ;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02392/NOP/2021 tanggal 25 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan :

| No. | Nomor barang bukti | Hasil pemeriksaan                                  |                |
|-----|--------------------|--|----------------|
|     |                    | Uji Pendahuluan                                    | Uji Konfirmasi |
| 1.  | 05119/2021/NOF     | (-) Negative Narkotika dan Positif Triheksifenidil | (+)            |
|     |                    | Psikotropik  | HCL            |
| 2.  | 05120/2021/NOF     | (-) Negative Narkotika dan Positive Dextromethor-  | (+)            |
|     |                    | Psikotropika                                       | pan            |

- Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli terdakwa IMAM FAJAR RISKIYADI selaku perorangan tidak diperbolehkan mengedarkan sediaan farmasi, yang diperbolehkan adalah apoteker selaku pengelola apotik sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pratama Bima Ananta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib disebuah toko milik terdakwa di Dusun Besuk, Desa Wirowongso, Kec. Ajung Kab Jember, saksi telah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan, 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari teman Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Akhmad Rinto, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib disebuah toko milik terdakwa di Dusun Besuk, Desa Wirowongso, Kec. Ajung Kab Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan, 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dari teman Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut, dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, serta tidak memiliki apotek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli atas nama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Polres Jember yang telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sejak tahun 1997, pernah menjadi staf di Seksi Pelayanan Farmakmin (Farmasi makanan dan minuman), dan sekarang menjadi staf di Seksi Pembiayaan Kesehatan. Saksi memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib disebuah toko milik terdakwa di Dusun Besuk, Desa Wirowongso, Kec. Ajung Kab Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan obat Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dari teman Terdakwa dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam kemasan 1 Klip yang berisi 9 (Sembilan) butir Trihexyphenidyl, dan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam kemasan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Dextromethorphan, hingga pada saat Terdakwa baru saja melayani pembeli, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan, 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan, 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib disebuah toko milik terdakwa di Dusun Besuk, Desa Wirowongso, Kec. Ajung Kab Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan obat Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dari teman Terdakwa dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam kemasan 1 Klip yang berisi 9 (Sembilan) butir Trihexyphenidyl, dan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam kemasan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir obat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan, hingga pada saat Terdakwa baru saja melayani pembeli, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan, 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidil tersebut termasuk golongan obat keras, dan untuk penjualannya perlu resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, Terdakwa juga tidak memiliki atau bekerja di apotek;
- Bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson kalau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESATU** : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**ATAU**

**KEDUA** : melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Imam Fajar Riskiyadi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan Terdakwa Imam Fajar Riskiyadi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Imam Fajar Riskiyadi adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "willens en wetens" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 14.00 wib disebuah toko milik terdakwa di Dusun Besuk, Desa Wirowongso, Kec. Ajung Kab Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual obat jenis Trihexyphenidil (Trex);

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan obat Trihexyphenidyl warna putih berlogo "Y" dari teman Terdakwa dengan tujuan untuk dijual lagi dengan harga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dalam kemasan 1 Klip yang berisi 9 (sembilan) butir Trihexyphenidyl, dan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dalam kemasan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Dextromethorphan, hingga pada saat Terdakwa baru saja melayani pembeli, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan, 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" dan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, berdasar menjual dan mengedarkan obat keras jenis trex warna putih logo Y tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil tersebut untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli bernama YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental. Bahwa selain itu ahli YENNY AR TANJUNG, S.si, Apt menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui kalau ia tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki atau bekerja di apotek. Bahwa Terdakwa menjual obat Trihexyphenidil adalah untuk mendapatkan keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan keterangan ahli maka jelas Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan/menjual obat jenis Trihexyphenidil kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan meskipun tidak memiliki ijin untuk itu, tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan dan 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y" adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah hasil dari tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fajar Riskiyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Fajar Riskiyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 590 (lima ratus sembilan puluh) butir obat Dextromethorphan;
  - 28 (dua puluh delapan) butir obat keras Trihexyphenidyl (Trex) Jenis "Y";Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Akhmad Khoirul, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wisnu Widodo, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2021/PN Jmr



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)